



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang
website: dpmpstp.kamparkab.go.id e-mail : dpmpstp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 100.3.12/DPMPSTP/DIKDAS-SD/2024/0001**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)
"SD TI AL-HIDAYAH"**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,

- Membaca :** Surat permohonan dari saudara MUHAMMAD ABDIH, Lc, MA selaku Ketua YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ABUYA HAJI BACHTIAR DAUD Nomor A-041/YASPI ABUYA HABDAD/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 hal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 1278000351162 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 18 Maret 2024;
 - bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 400.3.13/Dikpora-Dikdas/2468 tanggal 01 April 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar, Kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ABUYA HAJI BACHTIAR DAUD
NIB : 1278000351162
Penanggung Jawab: MUHAMMAD ABDIH, Lc, MA
Nama Sekolah : SD TI AL-HIDAYAH
Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal Sekolah Dasar
Alamat Sekolah : Jalan. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 39.5, Desa Kampar,
Kecamatan Kampa
Koordinat Lokasi : 0°21'1,8"N 101°11'23,1"E

KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak adaperubahan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



**Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 3 April 2024**

Ditanda Tangan Secara Elektronik Oleh :

**PIK. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR**



YURICHO EFRIL, SSTP
Pembina Tk.I
NIP.19820111 200212 1 001

